



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI  
SILANG PULAI PADA DUSUN TANJUNG  
DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR  
UTARA KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**THOLIB AL HAQQI**  
**NIM11720115139**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELURGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M / 1446 H**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN MAQASHID SYASI'AH TERHADAP TRADISI TRADISI SILANG PULAI PADA DUSUN TANJUNG DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR**, yang ditulis oleh :

Nama : Tholib Al Haqqi  
 NIM : 11720115139  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ( AH )

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I



Ahmad Fauzi, S.Hi, Ma  
 NIP. 197601232014111002

Pekanbaru, 04 april 2024  
 Pembimbing Skripsi II



Irfan Zulfikar, M.Ag.,  
 NIP. 197505212006041003



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI SILANG PULAI PADA DUSUN TANJUNG DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR** yang ditulis oleh:

Nama : Tholib al haqqi  
 NIM : 11720115139  
 Program Studi : Hukum Keluarga islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 16 Juli 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Juli 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Faris Fahrullah, M. Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M. Si**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M. Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkfli, M. Ag**  
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tholib Al Haqqi

NIM : 11720115139

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 14 oktober 1998

Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

**"Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tradisi Silang Pulai Pada Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaen Kampar**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



**Tholib Al Haqqi**  
NIM : 11720115139

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

## ABSTRAK

### Tholib Al Haqqi (2023): Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Silang pulai Pada Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulisan skripsi ini di latar belakang masih berlaku dan dijalankan nya tradisi Silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan tradisi silang pulai, faktor apa saja yang menyebabkan adanya tradisi silang pulai dan tinjauan *maqashid syariah* terhadap tradisi silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tradisi silang pulai, faktor yang menyebabkan adanya tradisi silang pulai dan tinjauan *maqashid syariah* terhadap tradisi silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat analisis deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang tradisi silang pulai yang meliputi tokoh adat, kepala desa, tokoh agama dan pelaku silang pulai dan masyarakat Dusun Tanjung. Objek penelitian pada penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi Silang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi silang pulai dilakukan jika terjadi seorang suami yang tidak tinggal serumah lagi dengan istri yang disebabkan adanya perselisihan antara keduanya dan ketika suami ingin pulang kembali ke rumah istri, mesti dijemput oleh pihak perempuan agar dianggap sebagai orang yang mematuhi adat. Faktor yang menyebabkan masih adanya tradisi silang pulai karena masih belum bercampunya budaya yang masuk di masyarakat dan adanya pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat tentang tradisi silang pulai, serta melibatkan ninik ataupun tokoh agama yang memberikan niasihat di saat proses penjemputan. Tinjauan Maqasyid Syariah nya yakni mengandung unsur kemaslahatan yakni agar supaya hidup pasangan suami istri tetap rukun dalam keluarganya dan menjunjung tinggi tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya yang mana pengharusan penjemputan dari pihak perempuan disebabkan untuk memastikan keberlangsung pasangan keluarga tersebut agar perselisihan yang terjadi tidak terluang kembali

**Kata Kunci : Tradisi, Silang pulai, Maqashid Syariah.**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI SILANG PULAI PADA DUSUN TANJUNG DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR"** dengan baik.

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu Alaihi Wa Sallam. Dimana atas berkat perjuangan beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum Keluarga (Ahwal wa Syakhiyah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa, nasehat, serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya,



sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan lancar semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi kami dimana pun berada. Amin ya Rabbal alamin..

Bapak Prof. DR. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor dan Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA dan Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si Serta Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag.

Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, M.A, selaku sekretaris Program Studi Hukum keluarga, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.

Bapak Ahmad Fauzi, MA., dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., Selaku pembimbing skripsi, atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.

7. Serta terimakasih kepada bapak/ibuk pihak-pihak instansi mulai dari Kepala Desa Sawah, Tokoh Adat Dusun Tanjung, Tokoh Agama Dusun Tanjung, dan Keluarga responden selaku pelaku Silang pulai dan masyarakat Dusun

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung yang menjadi responden dalam penelitian ini yang telah memberikan Waktu dan informasi yang diperlukan serta kesempatan untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	9
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
<b>A. Kerangka Teoritis</b> .....	11
1. Perkawinan .....	11
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	21
3. Konsep Tentang Pisah Ranjang (al-Hijr) .....	22
4. Silang pulai .....	25
5. Maqasyid Syari'ah .....	26
6. Urf .....	32
<b>B. Tanjuan Penelitian Terdahulu</b> .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	40
<b>A. Jenis dan Sifat Penelitian</b> .....	40
<b>B. Sumber Data</b> .....	41
<b>C. Subjek dan Objek Penelitian</b> .....	42
<b>D. Populasi dan Sampel Penelitian</b> .....	42
<b>E. Metode Pengumpulan Data</b> .....	43
<b>F. Analisis Data</b> .....	44
<b>G. Teknik Penulisan</b> .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	45
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Pnelitian</b> .....	45
1. Sejarah Singkat Desa Sawah .....	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kondisi Geografis Desa Sawah.....	46
3. Kondisi Penduduk .....	47
4. Visi, Misi Desa Sawah .....	48
5. Sarana dan prasarana Desa Sawah .....	49
6. Agama .....	50
7. Mata pencaharian .....	50
<b>B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>51</b>
1. Pelaksanaan Tradisi Silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah .....	51
2. Faktor yang Menyebabkan Adanya Tradisi Silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah .....	57
3. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Silang pulai Pada Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Tidak selamanya kehidupan rumah tangga selalu harmonis, akan selalu muncul permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kisruh dan perdebatan. Permasalahan tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, utamanya adalah faktor ekonomi, perbedaan pendapat, ketidak patuhan istri terhadap suami, hilangnya rasa cinta hingga adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Jika demikian maka solusi yang paling mungkin dilirik adalah jalan perpisahan hingga perceraian.<sup>1</sup>

Perceraian menjadi salah satu persoalan sosial yang menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Faktor utama penyebab perceraian adalah syiqâq atau perselisihan terus menerus di antara pasangan suami istri. Perselisihan tersebut dilatarbalakangi oleh berbagai masalah seperti tidak harmonisnya hubungan suami-istri, krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab, cemburu, ekonomi, gangguan pihak ketiga, dan kawin paksa.<sup>2</sup>

Seperti diketahui, suami telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk bergaul dengan istrinya sebaik mungkin, hal yang sama berlaku bagi istri. Ini tak lain karena merupakan hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.

<sup>1</sup> Swarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190.

<sup>2</sup> Ahmad Izzuddin, *Praktik al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015, h. 134-145

Namun, ada kalanya seorang suami membiarkan istrinya tidur sendirian di rumah atau pisah ranjang, bahkan bisa lebih dari tiga hari. Perpisahan tersebut membuat banyak orang mengartikan bahwa pisah ranjang merupakan bentuk cerai dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Adapun dengan adanya masyarakat yang bersifat multikultural dan kaya akan tradisi agaknya mempengaruhi sedikit maupun banyaknya cara untuk membina keberlangsungan kehidupan berumahtangga maupun dalam mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Tradisi “Silang pulai” adalah satu dari sekian banyak adat atau tradisi yang berkembang di negeri ini. Silang pulai ini adalah tradisi yang dilakukan oleh suku (orang) Ocu di salah satu wilayah di Kabupaten Kampar.<sup>4</sup>

Pelaksanaan dari tradisi Silang pulai di atas, masih dipegang teguh oleh masyarakat Ocu di salah satu wilayah di Kabupaten Kampar yakni di Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Silang pulai adalah istilah yang ditradisikan masyarakat Ocu di Desa Sawah Dusun Tanjung jika seorang suami yang pergi atau tidak tinggal serumah lagi dengan istri yang disebabkan adanya perselisihan antara keduanya, sehingga suami pergi keluar rumah ataupun disuruh keluar dari rumah oleh istrinya, dan ketika ingin pulang kembali kerumah mesti dijemput oleh salah satu anggota keluarga pihak istri,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>3</sup>Idi Lathifatul Hilmi, Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan, *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 06, Nomor 2, 2023, h. 161

<sup>4</sup>Zainuddin, Tokoh Agama, *wawancara*, Dusun Tanjung, 20 Agustus 2023



UIN SUSKA RIAU  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai salah satu kebiasaan yang mesti dijalankan agar tetap dipandang sebagai orang yang bermartabat dan mematuhi adat.<sup>5</sup>

Menurut Siti Saleha (masyarakat Dusun Tanjung Desa Sawah), kejadian silang pulai pernah terjadi, sehingga dalam proses kembalinya suami kerumah istri mesti ada pihak keluarga istri yang menjemput suami terlebih dahulu, baru diperbolehkan pulang, dan ketika suami pulang sendirinya, maka suami tersebut dianggap tidak bermartabat. Adapun salah satu keluarga yang pernah mengalami kejadian seperti ini yaitu terjadi pada pasangan keluarga antara EMN (Suami) yang bersuku Domo dan LSM (istri) yang bersuku Piliang, pernah suatu tahun 2020 terjadi perselisihan diantara keduanya, mengakibatkan pengusiran suami dari rumah, namun suaminya (EMN) tersebut pulang dengan sendirinya kerumah (Istri) tanpa ada pihak keluarga istri yang menjemputnya, dampaknya pada saat ini banyak pandangan masyarakat bahwa suaminya (EMN) tidak bermartabat atau hilangnya harga dirinya.<sup>6</sup>

Keluarga yang lain yang mengalami dampak terhadap tradisi Silang pulai, yaitu keluarga UDN (Suami) yang bersuku Piliang dan UPK (istri) yang bersuku Putopang. UDN mengalami dampak kebiasaan Silang pulai. Pada saat ini UDN telah lama tinggal di Dusun Tajung tak kembali ke rumah istri (UPK) yang bertempat tinggal di Desa Pulau Payung. Keluarga UDN (Suami) pada tahun 2022 mengalami perselisihan dengan istrinya (UPK) dan hingga saat ini

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Siti Saleha, Masyarakat Setempat, wawancara, Dusun Tanjung, 20 Agustus 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Naskah Milik UIN Suska Riau  
 Stage Islamic Education Journal of UIN Suska Riau

belum ada pihak keluarga yang datang menjemput, dan untuk keperluan anggota keluarganya seperti uang untuk anak-anaknya, masih dikirimkan oleh UDN sebagai tanggung jawab seorang suami, namun hingga saat ini komunikasi antara suami dan istri dari keluarga tersebut tidak terjalin.<sup>7</sup>

Lain halnya dengan keluarga BHR (Suami) yang bersuku Domo dan WTI (Istri) dari suku Piliang juga mengalami dampak tradisi silang pulai ini. Keluarga ini pada awalnya tinggal bersama di Dusun Tanjung Desa Sawah. Pada tahun 2020 mengalami perselisihan, yang menyebabkan pihak suami pergi meninggalkan rumah ke kampung halamannya di Desa Pualu Jambu, namun hingga saat ini tidak pulang kerumah pihak istrinya di Dusun Tanjung Desa Sawah, meskipun pada kenyatannya di saat ini masih menjalin komunikasi secara baik dengan istri maupun dengan anak-anaknya.<sup>8</sup>

Salah satu keluarga lain yang mengalami kejadian seperti ini yaitu pada pasangan keluarga antara UMN (Suami) dari suku Piliang dan KML (Istri) bersuku Putopang. Pada tahun 2020 pernah mengalami perselisihan diantara keduanya, yang menyebabkan suami diusir dari rumah sendiri, berselang dua minggu di jemput oleh pihak keluarga perempuan dalam proses penjemputan diberikan waktu pihak suami untuk pulang kerumah dihari berikutnya.<sup>9</sup>

Salah satu keluarga lain yang mengalami kejadian seperti ini yaitu terjadi pada pasangan keluarga antara MRY (Suami) dari suku Piliang dan

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Fos, Masyarakat Setempat, *wawancara*, Dusun Tanjung, 20 Agustus 2023.

<sup>9</sup> Zainuddin, *loc.cit.*



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

RTN (istri) yang bersuku Domo, dan merupakan keluarga yang mengalami dampak tradisi silang pulai, pada tahun 2020 mengalami perselisihan diantara keduanya, dan kemudian suami pergi dengan sendirinya pulang ke rumah orang tuanya ke Dusun Tanjung dan keluar dari rumah pihak istri (RTN) yang berada di Dusun Teratak Padang, Desa Teratak, dan tidak ada dari pihak keluarga perempuan yang menyempurnanya. Pada tahun 2021 pihak perempuan mengajukan surat cerai, namun tidak ditanggapi oleh pihak suami.<sup>10</sup>

Silang pulai merupakan tradisi atau suatu adat yang diberlakukan bagi suami yang meninggalkan, memutuskan atau tidak lagi serumah dengan istri atau dengan kata lain memiliki kesamaan dengan konsep pisah ranjang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Bakar, dalam tradisi silang pulai seorang suami yang pergi atau tidak tinggal serumah lagi dengan istri, dan ketika ingin pulang kembali kerumah mesti dijemput oleh salah satu anggota keluarga, sebagai salah satu persyaratan yang mesti dijalankan agar tetap dipandang sebagai orang yang bermartabat atau orang yang mematuhi adat, adapun sanksi yang didapatkan bagi keluarga pihak suami yang mengalami silang pulai adalah berupa sanksi moral berupa anggapan jika suami yang tidak menjalankan kebiasaan silang pulai tersebut dianggap tidak bermartabat.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abu Bakar, Tokoh Adat, wawancara, Dusun Tanjung, 20 Agustus 2023

<sup>11</sup> *Ibid.*



Pisah ranjang merupakan kondisi dimana pasangan suami dan istri yang resmi berstatus menikah tetapi sudah tidak harmonis lagi umumnya pasangan ini memutuskan untuk tidak lagi tidur bersama dalam satu ranjang atau satu rumah. Pisah ranjang pada umumnya dikarenakan adanya konflik pada rumah tangga sehingga pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah tempat tidur ataupun rumah namun pisah ranjang bukan serta merta diartikan sebagai putusnya ikatan pernikahan. Pisah ranjang ini sebenarnya sudah diatur dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَصْلَحْ لِي فَنَنْتِ حَفِظْتَ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat tersebut salah satu cara memberikan sanksi kepada istri yang *nusyuz* yaitu dengan pisah ranjang atau *hijr*. Sedangkan batas maksimal untuk *al-hijr* dalam pengertian tidak melakukan hubungan seksual

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Mushaf al-Qur'an, 2019), Edisi Penyempurnaan, h. 113





dengan istri adalah empat bulan sebagaimana masa maksimal sumpah *ila*".<sup>13</sup>

Pemberlakuan *al-hijr* diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga. Meskipun bagi istri yang sudah terbiasa hidup terpisah dengan suami cara ini dirasa tidak efektif.<sup>14</sup> Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan suami mengidentifikasi sebab dari terjadinya perselisihan. Selain itu, pengetahuan terhadap karakter istri dan sikap kedewasaan sikap suami dapat dijadikan modal dalam penanganan perkara *syiqaq* akibat *nusyûz*.

Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *al-hijr* dilakukan dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah sebagai bentuk ikatan kepada dirinya agar kembali sadar.<sup>15</sup> Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang tata cara seorang suami menuntun haknya dalam berumah tangga:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَتِهِ إِذَا أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ.

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya: Aku bertanya wahai Rasulullah: "apa hak seorang istri atas suami?" Rasul menjawab "memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu

<sup>13</sup> Mahmud al-Mishry Abu 'Amar, *al-Zawaj al-Islamy al-Sa'id* (Kairo: Dar al-Shafa, 2006), cet. ke-1, h. 773

<sup>14</sup> Samil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke-1, h.51

<sup>15</sup> Syarbîny, *Mughni al-Muhtâj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Juz IV, h. 426



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pukul wajah, jangan engkau jelek-jelekan, jangan melakukan al-hijr kecuali di rumah. (HR. Abu Dawud).<sup>16</sup>

Berdasarkan hadist riwayat Abu Dawud di atas, konsep al-hijr dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus dita'ati oleh seorang suami yaitu: a) Tidak boleh mengusir istri dari rumah; b) Tidak boleh mengumbar masalah al-hijr keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga; c) Tidak melebihi batas maksimal dalam al-hijr sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha. Imam Syafi'i membatasi al-hijr dalam bentuk tidak mengajak bicara hanya maksimal 3 hari.<sup>17</sup>

Dalam realitanya sering kali terjadi tradisi “Silang pulai” menimbulkan permasalahan misalnya suami yang pergi atau tidak tinggal serumah lagi dengan istri melebihi batas maksimal dalam alam *al-hijr* sebagaimana dirumuskan oleh para *fuqaha*, atau ketika dijemput oleh anggota keluarga lain tentunya akan terumbar permasalahan rumah tangga keluarganya yang semestinya adalah masalah domestik rumah tangga dari pasangan suami istri tersebut, sehingga suami yang pergi atau tidak tinggal serumah lagi dengan istri melebihi dari batas tiga hari dan pulang meskipun tidak ada anggota yang menjemput.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis, tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Silang

<sup>16</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Juz II* (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyyah, tt), h. 244

<sup>17</sup> Ahmad Izzuddin, *op.cit.*, h. 137



pulai Pada Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan tradisi silang pulai, penyebab dan tinjauan maqashid syariah terhadap tradisi silang pulai pada Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tahun 2020-2022.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya tradisi silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?
3. Bagaimanakah tinjauan maqashid syariah terhadap tradisi silang pulai pada Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu memiliki tujuan yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pembahasan dalam penelitiannya dan juga digunakan untuk menjawab permasalahan dengan menerangkan fenomena-fenomena



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan adanya tradisi silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap tradisi silang pulai pada Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

### a. Secara Teoritis.

Menambah pengetahuan bagi penulis, dan sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan berpikir ilmiah, sistematis, dan metodologis dalam menyusun kajian terutama tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi silang pulai.

### Secara Praktis.

Sebagai bahan masukan bagi dinas yang bersangkutan, dan dapat dijadikan bahan informasi, acuan, dan pertimbangan bagi dinas dalam melaksanakan peraturan daerah mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Perkawinan

###### Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>18</sup> Perkawinan pada umumnya disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>19</sup> Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.<sup>20</sup>

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah: “Nikah menurut istilah syara” ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.<sup>21</sup>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-2, h. 456

<sup>19</sup> Muhammad Bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, 1991), h. 109

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar’al-Fikr, 1989), h. 29

<sup>21</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, 2008), h. 30

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan

#### Dasar Hukum Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd, menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara segolongan fuqaha, yakni Jumhur Ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib. Para ulama Malikiyyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>22</sup>

Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan oleh adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat, ataukah mungkin mubah. Ayat An-Nisa ayat 3 berikut

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), h.16



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim<sup>23</sup>

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan perkawinan, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupun mubah.<sup>24</sup>

#### 1) Melakukan perkawinan hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h. 104

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Depag, 1986), h. 59-62



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat yang terlarang. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari kemaksiatan.

2) Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat atau sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi jika tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi nya adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah anjuran al-Qur'an seperti tersebut dalam surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٣٢

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>25</sup>

3) Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Hal ini



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h. 503



termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang melaksanakan perkawinan dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang akan dikawini itu tidak diurus hanya semata-mata agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak terjerumus kedalam perbuatan zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri yang baik.

5) Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan tergelincir dalam perbuatan zina dan apabila melakukan perkawinan juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan isterinya. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melaksanakan perkawinan. Seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>26</sup>

Adapun dasar hukum perkawinan juga dijelaskan dalam hadis

Rasulullah bahwa:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله فقال عبدالله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلَْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A‘masy dia berkata :”Telah menceritakan kepadaku dari “Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : ”Aku masuk bersama “Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : ”Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: ” Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (HR. Bukhari)<sup>27</sup>

Rasulullah SAW memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat ”kemampuan” yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenmedia Group, 2015), h. 22

<sup>27</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, Beirut, 1992, h. 438. Lihat juga Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar al Fikr, Beirut Lebanon, 1993, h. 638 dengan sanad yang berbeda.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa.

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al ird*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.<sup>28</sup>

Majelis Ulama<sup>2</sup> Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyatul adā<sup>2</sup>* dan *ahliyyatul wujūb*).<sup>29</sup> Ahliyyatul Adā<sup>2</sup> adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. *Ahliyyatul Wujūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 101

<sup>29</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 78

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 78





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rukun dan Syarat Nikah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1) Rukun Nikah

Dalam pernikahan ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan dan dipenuhi sebagai berikut.

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab qabul (Akad)

2) Syarat Nikah

a) Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

- (1) Beragama Islam
- (2) Laki-laki
- (3) Tidak karena dipaksa
- (4) Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- (5) Bukan mahram perempuan calon isteri
- (6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- (7) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- (8) Tidak sedang berihrom haji atau umra
- (9) Jelas orangnya
- (10) Dapat memberikan persetujuan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (11) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b) Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:
- (1) Beragama Islam
  - (2) Perempuan
  - (3) Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
  - (4) Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
  - (5) Bukan mahram bagi suami
  - (6) Belum pernah dilin'kan (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
  - (7) Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
  - (8) Jelas ada orangnya
  - (9) Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- c) Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah)
- (1) Dewasa dan berakal sehat
  - (2) Laki-laki.
  - (3) Muslim
  - (4) Merdeka
  - (5) Berpikiran baik
  - (6) Adil
  - (7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
- d) Syarat-syarat saksi adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Dua orang laki-laki
  - (2) Beragama Islam
  - (3) Sudah dewasa
  - (4) Berakal
  - (5) Merdeka
  - (6) Adil
  - (7) Dapat melihat dan mendengar
  - (8) Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
  - (9) Tidak dalam keadaan ihrom atau haji
- e) Syarat -syarat Ijab Qabul:
- (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - (2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - (3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
  - (4) Antara ijab qabul bersambungan
  - (5) Antara ijab qabul jelas maksudnya
  - (6) Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
  - (7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011),



## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.<sup>32</sup> Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matabatnya. Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan krmampuan yang dimiliki.<sup>33</sup> Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>32</sup> Soerwadminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet-1, h. 339

<sup>33</sup> Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin, Pembagian Harta Bersama Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume. 2, Nomor 2, 2021, h. 84



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>34</sup> Penunaian kewajiban dalam Agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi Kezaliman. Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban.<sup>35</sup>

### 3. Konsep Tentang Pisah Ranjang (al-Hijr)

#### a. Pengertian Pisah Ranjang

Pisah ranjang atau al-hijr artinya “meninggalkan, memutus dan tidak melakukan interaksi terhadapnya” sedang dalam istilah para fuqaha, *al-hijr* adalah sikap suami yang tidak melakukan duduk bersama istri, tidak berbicara dan tidak melakukan interaksi dengan selama kurang dari tiga hari. Tidak juga dengan menyetyubuhnya disertai hubungan-hubungan yang bersifat wajar terhadapnya.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), Cet.Ke-1, h. 126

<sup>35</sup> Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 97

<sup>36</sup> Pri Oktorinda, Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka, *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Volume. 2, Nomor. 1, April 2017,



Sebagian fuqaha berpendapat *al-hijr* adalah tidak melakukan hubungan biologis dengan istri pada masa nusyuz, Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *al-hijr* dilakukan dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah sebagai bentuk ikatan kepada dirinya agar kembali sadar. Sebagian masyarakat memahami *al-hijr* dengan pisah ranjang ataupun pisah rumah, baik salah satu atau keduanya meninggalkan kediaman bersama, atau dalam kasus lain salah satu pihak mengusir pasangannya dari kediaman bersama. Kondisi ini dianggap pilihan yang lazim dilakukan bagi suami istri yang terlibat konflik. Akibatnya *al-hijr* tidak dapat berfungsi sebagai masa perenungan dan kontemplasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.<sup>37</sup>

#### b. Batasan-Batasan dalam Pisah Ranjang

Dalam pisah ranjang ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh masing-masing suami istri. Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, konsep *al-hijr* dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan yang harus ditaati oleh suami istri yaitu:

- 1) Tidak boleh mengusir istri dari rumah
- 2) Tidak boleh mengumbar masalah *al-hijr* keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga.



<sup>37</sup> Ahmad Izzudin, Praktik *al-Hijr*, *op.cit.*, h. 134-145

- 3) Tidak melebihi batas maksimal dalam al-hijr sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha. Imam Syafi'i membatasi al-hijr dalam bentuk tidak mengajak bicara hanya maksimal tiga hari sebagaimana tercantum dalam hadits riwayat Muslim.<sup>38</sup>

#### Pisah Ranjang dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengenal pisah ranjang dengan sebutan al-hijr. Pisah ranjang dalam Islam sering dikaitkan dengan nusyuznya istri, sebab pisah ranjang merupakan salah satu cara penyelesaian nusyuznya istri kepada suami. Dasar pisah ranjang sudah termaktub dalam firman Allah SWT, yang terdapat dalam Qur'an surah an-Nisa' ayat 34:

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)"<sup>39</sup>

*Al-Hijr* secara etimologi artinya meninggalkan, memutus dan tidak melakukan interaksi terhadap objek yang dimaksud. Sedangkan secara epistemologi artinya sikap seorang suami yang memisahkan diri dan tidak berhubungan dengan istri, seperti tidak berbicara, tidak saling sapa, hingga tidak tidur bersama dalam satu atap.<sup>40</sup> Terlepas dari hal tersebut, agama Islam juga memberi batasan-batasan untuk tidak melakukan interaksi hanya boleh dilakukan maksimal tiga hari.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 137

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, h. 113

<sup>40</sup> Shaleh al-Ghanim al-Saldani, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya*, (Jakarta: Pustaka Insani Press, 1998), h. 25





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang telah disampaikan dalam hadits berikut:<sup>41</sup>

وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya: “Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya di atas tiga hari”.<sup>42</sup>

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia, khususnya pasangan suami istri untuk tidak berdiam diri ataupun tidak bertegur sapa di atas tiga hari.

#### 4. Silang pulai

Silang pulai adalah istilah yang dipergunakan oleh masyarakat Ocu di Desa Sawah Dusun Tanjung jika seorang suami yang pergi atau tidak tinggal serumah lagi dengan istri yang disebabkan adanya perselisihan antara keduanya, yang menyebabkan suami pergi keluar rumah ataupun disuruh keluar dari rumah oleh istrinya, dan ketika ingin pulang kembali ke rumah mesti dijemput oleh salah satu anggota keluarga pihak istri, sebagai salah satu kebiasaan yang mesti dijalankan agar tetap dipandang sebagai orang yang bermartabat dan mematuhi adat.<sup>43</sup>

Silang pulai merupakan kebiasaan atau suatu adat yang diberlakukan bagi suami yang meninggalkan, memutuskan atau tidak lagi serumah dengan

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 25

<sup>42</sup> Abu Dawud, Sunan Abu..., No. 4265

<sup>43</sup> Zainuddin, Tokoh Adat, *wawancara*, Dusun Tanjung, 20 Agustus 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri atau dengan kata lain memiliki kesamaan dengan konsep pisah ranjang. Silang pulai merupakan suatu istilah yang dipergunakan ketika seorang suami yang pergi atau tidak tinggal serumah lagi dengan istri, dan ketika ingin pulang kembali kerumah mesti dijemput oleh salah satu anggota keluarga, sebagai salah satu persyaratan yang mesti dijalankan agar tetap dipandang sebagai orang yang bermartabat atau orang yang mematuhi adat, adapun sanksi yang didapatkan bagi keluarga pihak suami yang mengalami silang pulai adalah berupa sanksi moral berupa anggapan jika suami yang tidak menjalankan kebiasaan silang pulai tersebut dianggap tidak bermartabat.<sup>44</sup>

## 5. Maqasyid Syari'ah

Secara etimologi Maqashid Syariah terdiri atas dua kata yakni Maqashid dan As-Syari'ah. Secara harfiah arti Maqashid yakni berarti tujuan hukum. Maqashid terbentuk dari kata Qashada yang memiliki arti tujuan. Secara terminologi, Maqashid yakni makna-makna ataupun hikmah-hikmah sejenisnya yang dikehendaki tuhan dalam tiap syaria'at yang baik umum ataupun khusus yang berujuan untuk memastikan maslahat hambanya baik di dunia dan akhirat.<sup>45</sup> Inti dari Maqashid Syari'ah yakni penetapan dan penerapan segala hukum islam harus beracuan kepada kemaslahatan.

<sup>44</sup> Abu Bakar, Tokoh Adat, wawancara, Dusun Tanjung, 20 Agustus 2023

<sup>45</sup> Muhammad Saad, *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: Daar al-Hijrah), 2008, h. 37-38.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa maqashid syariah adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia Syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum (al-syaari) dalam setiap ketentuan hukum. Dalam hal ini, kemaslahatan diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia dan pemenuhan kehidupan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>46</sup>

#### Kemaslahatan Dharuriyat

Kepentingan ini disebut juga kepentingan primer. Kemaslahatan ini memegang kemaslahatan yang tertinggi karena apabila kepentingan ini tidak terwujud maka kemaslahatan dunia akhirat akan mendapatkan kerugian. Menurut imam asy-syatibi ada 5 unsur dalam perlindungan kemaslahatan. Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karena Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya.

Diantara nya adalah:

- 1) Melindungi Agama.

Dasar hukum

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنَّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥١

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1986), juz 2 h. 748



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu” (Q.S Adz-Dzariyaad [51]: 56)

Agama menempati urutan pertama sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya dan keridhoan Tuhan. Manusia membutuhkan agama secara mutlak titik tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. karena itu di dalam Alquran dan hadis manusia didorong untuk beriman kepada Allah SWT.

## 2) Melindungi Agama.

Dasar hukum

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)” (Q.S Al-Furqaan [25]: 68)

Melindungi jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk didalamnya mengkonsumsi

makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam konsumsi.

### 3) Melindungi Agama.

Dasar hukum

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ  
٩١

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Q.S Al-Maaidah [5]: 91)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk titik dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah SWT. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akan harus dipelihara dan dilindungi titik Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamr dan seluruh yang dapat membunuh kreativitas akal dan gairah kerja manusia.

### 4) Melindungi keturunan.

Dasar hukum

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS An-Nisaa’ [4]: 3)

Islam mengatur tentang pernikahan dan mengharamkan perzinaan, menetapkan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi, mengatur tata cara hukum dan syarat-syarat dalam pernikahan.

#### 5) Melindungi Harta.

Dasar hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa [4]:59).

Pada hakikatnya harta benda segala macam yang ada di Dunia adalah milik Allah SWT. Namun dalam islam memberikan hak pada setiap individu untuk memilikinya, dengan peraturan-peraturan yang sudah di syariatkan dalam islam seperti jual beli, bermuamallah, sewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Islam juga sudah mengatur dan melarang penipuan, riba, mencuri dan lain-lain





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kemaslahatan Dharuriyat

Secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum berusaha keringanan yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Sebagai contoh dalam bidang ibadah diberi keringanan qashar shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir.

c. Kemaslahatan Tahsiniyyat

Kemaslahatan ini bisa disebut juga kemaslahatan sekunder. Kemaslahatan ini tidak bersifat dhoruri ataupun hajiyy dengan kata lain jika kepentingan ini tidak terwujud maka tidak menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi kelangsungan hidup. Sifat dari kemaslahatan ini adalah sebagai pelengkap yang bertujuan untuk mendorong dan mewujudkan kebiasaan yang terpuji. Misalnya melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amal tambahan.<sup>47</sup>

6. **Urf**

Pengertian Urf

Kata *Urf* berasal dari kata bahasa arab dan sering dibicarakan dalam literatur fiqh. *Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang sering

<sup>47</sup> usuf, Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), h. 146-147

diartikan dengan “*al-ma’ruf*” dengan arti “sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik. Kata ‘*urf*’ juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>48</sup>

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘*Urf*’ berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah ‘*Urf*’ dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-’adah* (adat istiadat). Singkatnya, ‘*Urf*’ adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>49</sup>

‘*Urf*’ merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan ‘*Urf*’ adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan ‘*Urf*’. Adat mencakup seluruh jenis ‘*Urf*’, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur, dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut ‘*Urf*’. Tetapi

<sup>48</sup> Hamsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet ke-2. h. 333.

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), cet. ke-1, h. 104



dari sisi yang lain *'Urf* lebih umum dibanding adat, sebab, adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan *'Urf* mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus.<sup>50</sup>

### Macam-macam *'Urf*

Para ulama fiqih membagi *'Urf* menjadi tiga macam:

- 1) Dari segi objeknya, *'Urf* dibagi kepada: Al-*'Urf* Al-Lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan Al-*'Urf* Al-Amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan)
  - a) Al-*'Urf* Al-Lafzhi

Al-*'Urf* Al-Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya membeli daging satu kilogram,” pedagang itu langsung membelikan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

<sup>50</sup> Suwarjin. *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 148-149



Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indicator lain, maka tidak dinamakan „urf. Misalnya seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini menurut Abdul Aziz Al-Khayyath (guru besar fiqih dari Universitas Aman, Yordania), tidak dinamakan „urf, tetapi termasuk dalam Majaz (metafora).

b) Al-‘Urf Al-‘Amali

Al-‘Urf Al-‘Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu‘amalah keperdataan yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur kerja pada harihari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

- 2) Dari segi cakupannya, ‘Urf dibagi dua yaitu Al-‘Urf Al-Am (kebiasan yang bersifat umum) dan Al-‘Urf Al-Khash (kebiasan yang bersifat khusus)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Al-Urf Al-Am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
  - b) Al-‘Urf Al-Khash adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku dikalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. ‘Urf khas seperti ini menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘Urf dibagi menjadi dua yaitu Al-Urf Al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan Al-‘Urf Al-Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak)
- a) Al-Urf Al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengahtengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula memberikan mudlarat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- b) Al-‘Urf Al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti meminjam uang antara sesama pedagang. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara’, karena pertukaran barang sejenis, menurut syara’ tidak boleh saling melebihkan (H.R Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibnu Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku dizaman jahiliyah yang dikenal dengan sebutan Riba’ Al-Nasi’ah, menurut ulama ushul fiqh termasuk dalam kategori Al-‘Urf Al-Fasid.<sup>51</sup>

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013), h. 139-141

## B. Tujuan Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Roaida (2021)	Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab	Hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang menurut pendapat keempat mazhab ialah gugur atau yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya. Namun terdapat penjelasan lain dari mazhab Syafi'i yaitu apabila pisah ranjang disebabkan oleh suami maka seorang hakim memutuskan orang yang adil untuk mengambil nafkah dari suaminya untuk diberikan kepada istrinya, namun apabila disebabkan oleh kedua belah pihak maka seorang hakim memutuskan orang yang adil untuk memberikan hak mereka berdua. Ketika diantara mereka diketahui siapa yang berbuat zolim maka hak tersebut dicegah untuk orang yang zolim.	Persamaan dengan peneliti yaitu sama melakukan tinjauan mengenai pisah ranjang yang terjadi pasangan suami istri berdasarkan tinjauan hukum Islam, namun memiliki perbedaan dari segi tinjauan objeknya, pada penelitian ini terfokus pada tradisi silang pulau berdasarkan tinjauan maqashid syariah sementara penelitian Roaida (2021) pisah ranjang berdasarkan empat mazhab
2	Farizal Zulkifli (2023)	Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka	Pisah ranjang yang terjadi pada masyarakat di Desa Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus mayoritas pasangan yang melakukan pisah ranjang berlatar belakang dari keluarga yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tenaga Kerja Wanita (TKW), menjalankan hubungan Long Distance Relationship (LDR), perselingkuhan,	Persamaan dengan peneliti yaitu sama melakukan tinjauan mengenai pisah ranjang yang terjadi pasangan suami istri berdasarkan tinjauan hukum Islam, namun memiliki perbedaan dari segi tinjauan objeknya, pada penelitian ini terfokus pada tradisi silang pulau

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Hak cipta milik UIN Suska Riau	Kabupaten Tanggamus)	masalah ekonomi, dan sering terjadinya cekcok/berselisih paham. Sedangkan waktu melakukan pisah ranjang mulai dari enam bulan hingga satu tahun lebih, lamanya waktu yang digunakan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Sehingga dapat memicu pertengkaran yang berujung pada pisah ranjang. Pisah ranjang yang dilakukan tanpa batas waktu dapat merusak rumah tangga karena masing-masing pihak tidak dapat memenuhi kewajiban suami istri	berdasarkan tinjauan maqashid syariah sementara penelitian Farizal Zulkifli (2023) pisah ranjang yang telah terjadi bertahun-tahun
3	Muhammad Sodik (2022) State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Pemberian Nafkah Anak Dan Istri Dalam Status Perkawinan Sudah Pisah Ranjang Masyarakat Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur	Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga macam yaitu nafkah, pemberian, dan pandangan tokoh Masyarakat. Pemberian Nafkah terhadap Anak dan Istri dalam Status Pisah Ranjang di Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur yang pertama adalah suami memberikan Nafkah hanya sekedar saja, kedua suami meberikan nafkah untuk membantu penghasilan isteri dan yang ketiga adalah suami tidak memberikan nafkah sama sekali dan pemberian nafkah tersebut mayoritas memang menunjukkan bahwa masih banyak suami yang lalai akan kewajiban	Persamaan dengan peneliti yaitu sama melakukan tinjauan mengenai pisah ranjang yang terjadi pasangan suami istri berdasarkan tinjauan hukum Islam, namun memiliki perbedaan dari segi tinjauan objeknya, pada penelitian ini terfokus pada tradisi silang pulau berdasarkan tinjauan maqashid syariah sementara penelitian Muhammad Sodik (2022) tinjauan terhadap pemberian nafkah anak dan istri dalam status perkawinan sudah





1. **Tak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 a. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meng  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Hak cipta milik UIN Suska Riau		dan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah dengan berbagai faktor, diantaranya (1) Karena ketidakmampuan suami untuk mencari nafkah, baik karena faktor kesehatan atau usia yang sudah terlalu naa (2) Karena kemampuan atau pendidikan isteri lebih unggul atau lebih mumpuni dari suami, sehingga lebih banyak isteri yang dibutuhkan diluar untuk bekerja. (3) Karena memang kurang kesadarannya para suami akan tanggung jawab terutama dalam hal pemenuhan nafkah.	pisah ranjang masyarakat

UIN SUSKA RIAU

## BAB III METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Penelitian lapangan yang dilakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya.<sup>52</sup> Jenis penelitian ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial yang mana dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Silang pulai berdasarkan tinjauan maqashid syariah dan faktor yang menyebabkan adanya tradisi Silang pulai di Dusun Panjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

#### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Menurut Zainuddin Ali penelitian analisis deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum

<sup>52</sup> Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), cet. ke-7, h.

yang menjadi objek peneliti, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>53</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti akan menghubungkan tradisi Silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan berdasarkan tinjauan maqashid syariah.

### B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder dengan rentang waktu dari tahun 2020 sampai 2022.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data. Dalam hal ini peneliti langsung memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini sumber datanya menggunakan observasi dan wawancara/interview langsung kepada responden. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar baik mereka sebagai pasangan keluarga yang mengalami silang pulai, tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat

#### 2. Data Skunder

Data primer adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan yang dikaji dengan berdasarkan

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-2, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada buku-buku, majalah, harian elektronik maupun literatur yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dikaji dalam penulisan proposal ini.

### Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang tradisi silang pulai. Objek penelitian pada penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi Silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>54</sup> Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan atau ciri yang sama. Misalnya penduduk suatu kota atau kecamatan, mahasiswa disuatu institute atau universitas, narapidana disuatu lembaga permasyarakatan, anak-anak usia sekolah dari kalangan *broken home*, dan lain-lain.<sup>55</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh adat, kepala desa, tokoh agama dan keluarga yang pernah mengalami atau yang tahu tentang informasi tradisi silang pulai.

Teknik penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara peneliti memilih subjek menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-16, h. 80

<sup>55</sup> Nisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 91-92



dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.

Adapun rincian dari informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Kategori	Populasi	Sampel
1	Tokoh Adat	7	1
2	Kepala Desa	1	1
3	Tokoh Agama	3	1
4	Silang pulai	10	5
	Jumlah	-	8

Sumber: Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, 2023

### B. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti dibawah ini:

#### 1. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Karena penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, yaitu peneliti memainkan peranan sebagai partisipan atau peserta dalam suatu kebudayaan. Metode observasi ini digunakan untuk mencari data atau informasi tentang tinjauan maqashid syariah terhadap tradisi silang pulai pada Dusun Panjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan dengan responden yang memiliki maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang lain yang diwawancarai.

### Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata, bukan angka. Maka analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkannya, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

### Teknik Penulisan

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif, Deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan di uraikan secara khusus
2. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Silang Pulai Pada Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi Silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah masih berlaku yang mana dalam pelaksanaannya jika terjadi seorang suami yang tidak tinggal serumah lagi dengan istri yang disebabkan adanya perselisihan antara keduanya dan ketika suami ingin pulang kembali kerumah istri, mesti dijemput oleh pihak perempuan agar dianggap sebagai orang yang mematuhi adat, dan ketika mengabaikan hukum adat tersebut maka dianggap sebagai orang yang tidak bermartabat
2. Faktor yang menyebabkan masih adanya tradisi silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah karena masih belum bercampunya budaya yang masuk di masyarakat Dusun Tanjung Desa Sawah dan adanya pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat suku Ocu di Dusun Tanjung Desa Sawah tentang tradisi silang pulai, serta adanya dampak positif bagi pasangan yang berselisih karena melibatkan ninik maka ataupun tokoh agama yang memberikan nasihat di saat proses penjemputan. Ketiga factor ini menjadi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebab masih berlakunya istilah silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah

Tinjauan Maqasyid Syari'ah nya yakni mengandung unsur kemaslahatan yakni agar supaya hidup pasangan suami istri tetap rukun dalam keluarganyaa dan menjunjung tinggi tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya yang mana pengharusan penjemputan dari pihak perempuan disebabkan untuk memastikan keberlangsung pasangan keluarga tersebut agar perselisihan yang terjadi tidak terluang kembali.

### B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah:

1. Tradisi silang pulai di Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dapat menjaga hubungan pasangan suami istri untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan dapat meminilasikan terjadi kekerasan di rumah tangga, sehingga sebaiknya tradisi silang pulai tetap dipertahankan dengan tetap berlandaskan hukum Islam.
2. Kaidah-kaidah fiqih khususnya kaidah Maqasyid Syari'ah masih minim diketahui oleh masyarakat, sebaiknya kaidah tersebut disosialisasikan lebih menyeluruh kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan terhadap 'adah yang sesuai dengan syara' serta menjadikan silang pulai untuk meminimalkan perceraian di rumah tangga.





## DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006) cet. ke-1
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), cet. ke-1
- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, Beirut, 1992, h. 438. Lihat juga Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar al Fikr, Beirut Lebanon, 1993, h. 638 dengan sanad yang berbeda.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Juz II* (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyyah, tt)
- Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, 2008) cet. ke-1
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Depag, 1986) cet. ke-1
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-2
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. ke-1
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-1
- Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), cet. ke-1
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), cet.ke-1
- Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke-1
- Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), cet. ke-7
- Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Mushaf al-Qur’an, 2019), Edisi Penyempurnaan



Mahmud al-Mishry Abu ‘Amar, *al-Zawaj al-Islamy al-Sa’id* (Kairo: Dar al-Shafa, 2006), cet. ke-1

Majelis Ulama Indonesia, *Ijma’ Ulama: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009)

Muhammad Bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, 1991) cet. ke-1

Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. 1

Rifa’ul Jazil, *al-‘Adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istibat Hukum Islam, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015)

Ramsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet ke-2

Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-3

Syaleh al-Ghanim al-Saldani, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) cet. ke-1

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-16

Syamsiah Nur, *Fiqih Munakahat* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022) cet. ke-1

Syarbîn, *Mughni al-Muhtâj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), Juz IV

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006) cet. ke-1

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar’al-Fikr, 1989) cet. ke-1

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-2

**Jurnal**

Ahmad Izzuddin, Praktik al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015

Ismi Lathifatul Hilmi, Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan, *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 06, Nomor 2, 2023



UIN SUSKA RIAU

Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin, Pembagian Harta Bersama Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume. 2, Nomor 2, 2021

Okto Linda, Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka, *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Volume. 2, Nomor. 1, April 2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI SILANG PULAI PADA DUSUN TANJUNG DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR** yang ditulis oleh:

Nama : Tholib Al haqqi  
 NIM : 11720115139  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 16 Juli 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat dan Hukum : Ruang Peraktek peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Juli 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Faris Fahrullah, M. Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M. Si**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M. Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan 1  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6291/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Juni 2024

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : THOLIB AL HAQQI  
 NIM : 11720115139  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Semester : XIV (Empat Belas)  
 Lokasi : Dusun Tanjung Desa Sawah kecamatan Kampar Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Tinjauan Hukum Adat Terhadap Tradisi Silang Pulau Pada Dusun Tanjung Desa Sawah  
 Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Kaidah Al' Adatu Muhakkamah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


an. Rektor  
 Dekan  
  
 Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;


Nama Author : Tholib Al Haqqi  
Email : [tholibalhaqqi123@gmail.com](mailto:tholibalhaqqi123@gmail.com)  
Judul Artikel : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Silang Pulau Pada Dusun Tanjung Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Pembimbing I : Ahmad Fauzi, MA.,  
Pembimbing II : Irfan Zulfikar, M.Ag.,

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Juni 2024  
An. Pimpinan Redaksi

  
Kemas Muhammad Gemilang, MH  
NIP/NIK. 199206272020121014